



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370
BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 973/Kep.750- BPPD/2019

TENTANG

WAKTU PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 042 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Waktu Pelaksanaan Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
8. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017](#) tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 236 Tahun 2017](#) tentang Pemungutan Pajak Hotel;
12. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 236 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel;
13. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 237 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran;
14. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 238 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;
15. Peraturan ...

15. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 239 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 727 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 239 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
16. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 241 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
17. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 242 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
18. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 042 Tahun 2019](#) tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Waktu Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah.
- KEDUA : Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan kepada seluruh Wajib Pajak yang memiliki pajak terutang sampai dengan Tahun 2018.
- KETIGA : Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran terhitung mulai tanggal 22 September 2019 sampai dengan pembayaran tanggal 31 Desember 2019.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk melakukan sosialisasi dan mengawasi pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 September 2019
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.